

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB DEALER DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BARU YANG BERGARANSI SECARA KONTAN DALAM HAL ADANYA KERUSAKAN MESIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 PADA PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA CABANG AIR TIRIS”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangat pantas penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Eddyson Zentrato dan ibunda Devi Yarti S.Sos yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Sehingga ucapan terima kasih ini belumlah cukup untuk menggantikan wujud penghargaan yang telah diberikan selama ini baik moril maupun materil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran yang telah mempermudah proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH, MH beserta staf Jurusan Ilmu Hukum yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Lysa Angrayni SH, MH yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Suska Riau yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya, sehingga apa yang belum diketahui Penulis sebelumnya menjadi tau. Semua ilmu yang diberikan sangat berguna dan bermanfaat untuk kesuksesan Penulis dimasa akan datang.
8. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang turut membantu Penulis dalam mengurus surat-surat untuk keperluan Penulis.
9. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta Pegawaiinya yang telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Pegawaiinya yang telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Adinda Tersayang Nurul Aulia S.Psi, dan Fathir Ramadhan yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Sahabat Penulis drg. Nanda Elfira Soraya, Fariz Fadillah Afdhal, SH, Aliando, SH, Ahmad Faiz, SE, BS Brothers, Kedai Mas Crew serta sahabat seperjuangan Ilmu Hukum 2013 yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Besar harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Dan semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, Aamiin. Terima Kasih.

Wassalamu'ailaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2018
Penulis,

WAHYUDA
NIM. 11327104115

UIN SUSKA RIAU